

Tinjauan Kriminologi Terhadap Keterlibatan Perempuan Dalam Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Erna Dewi¹ Fristia Berdian Tamza² Ahmad Abdullah Zein Muda³

Universitas Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: erna.dewi@fh.unila.ac.id¹ fristia.berdian@fh.unila.ac.id² ahmadabdulzm@gmail.com³

Abstrak

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terus mengalami perkembangan dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika menunjukkan adanya faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi perilaku tersebut, baik faktor ekonomi, lingkungan sosial, maupun tekanan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perempuan melakukan tindak pidana peredaran narkotika golongan I serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, serta adanya relasi ketergantungan dengan pihak lain. Selain itu, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti, fakta persidangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan upaya pencegahan melalui peningkatan edukasi hukum, penguatan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi perempuan guna mengurangi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Kriminologi, Perempuan, Peredaran Narkotika, Tindak Pidana, Putusan Pengadilan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan serius yang memberikan dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun keamanan masyarakat. Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan hanya oleh laki-laki, melainkan juga melibatkan perempuan sebagai pelaku, baik sebagai pengguna, kurir, maupun pengedar. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis. Kondisi ekonomi, tekanan sosial, pengaruh lingkungan, rendahnya tingkat pendidikan, serta relasi ketergantungan dengan pihak tertentu sering kali menjadi alasan yang melatarbelakangi perempuan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Fenomena ini menimbulkan perhatian karena perempuan pada dasarnya memiliki posisi strategis dalam keluarga dan masyarakat, sehingga keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika dapat memberikan dampak sosial yang lebih kompleks.

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai perilaku manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggar hukum, tetapi juga perlu dianalisis melalui pendekatan sosial dan psikologis untuk mengetahui penyebab utama keterlibatan mereka dalam tindak pidana tersebut. Perubahan kondisi sosial masyarakat, meningkatnya kebutuhan ekonomi, serta lemahnya pengawasan lingkungan turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika. Selain itu, perkembangan jaringan peredaran narkotika yang semakin terorganisasi juga memanfaatkan perempuan karena dianggap lebih mudah menghindari kecurigaan aparat

penegak hukum. Permasalahan narkoba di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menegaskan bahwa tindak pidana narkoba merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak besar terhadap generasi bangsa. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan melalui proses peradilan pidana dengan memperhatikan alat bukti, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya, perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba sering kali memiliki latar belakang sosial tertentu yang memerlukan pendekatan kriminologis untuk memahami motif dan faktor penyebab tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perempuan sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkoba (Sambas & Andriasari, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai tindak pidana narkoba dan keterlibatan perempuan dalam kejahatan. Penelitian yang dilakukan oleh Nandang Sambas menjelaskan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan sosial menjadi penyebab dominan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa perempuan sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba karena dianggap memiliki risiko rendah untuk dicurigai aparat penegak hukum. Penelitian mengenai kriminologi perempuan dalam tindak pidana narkoba juga menekankan bahwa adanya ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan ekonomi perempuan dapat meningkatkan potensi keterlibatan dalam tindak pidana.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas perempuan sebagai pengguna narkoba atau hanya mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara umum. Beberapa penelitian juga cenderung berfokus pada aspek yuridis normatif tanpa mengaitkan secara mendalam faktor-faktor kriminologis yang memengaruhi perempuan menjadi pelaku peredaran narkoba. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik mengkaji Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk sebagai objek penelitian. Padahal, analisis terhadap putusan tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hubungan antara faktor penyebab tindak pidana dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa perempuan.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*gap research*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini. Pertama, penelitian sebelumnya lebih dominan membahas tindak pidana narkoba dari aspek hukum pidana normatif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pendekatan kriminologis terhadap perempuan sebagai pelaku peredaran narkoba golongan I. Kedua, penelitian terdahulu belum menghubungkan secara komprehensif faktor-faktor kriminologis dengan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Ketiga, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk sebagai studi kasus untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkoba. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*) karena menggabungkan pendekatan kriminologi dan analisis putusan pengadilan dalam melihat keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba (Purwaningsih, 2022).

Penelitian ini menjadi penting karena peningkatan keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba menunjukkan adanya persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pendekatan penegakan hukum saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut apabila tidak disertai pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Oleh sebab itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai latar belakang perempuan melakukan tindak pidana peredaran narkoba agar dapat ditemukan upaya pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku kejahatan narkoba. Dalam konteks praktik peradilan, penelitian ini juga penting untuk melihat bagaimana hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan kriminologis dalam menjatuhkan putusan terhadap perempuan pelaku tindak pidana narkoba. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan keadilan substantif dalam penanganan perkara narkoba yang melibatkan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan perempuan terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba golongan I serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kriminologi dan hukum pidana, serta memberikan masukan praktis bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan Relevansi
1	Nandang Sambas / 2018	Analisis Kriminologis terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba	Mengetahui faktor-faktor penyebab seseorang terlibat dalam tindak pidana narkoba	Yuridis normatif dan studi pustaka	Faktor ekonomi, lingkungan sosial, dan lemahnya kontrol diri menjadi penyebab utama tindak pidana narkoba	Relevan karena membahas faktor kriminologis tindak pidana narkoba, namun belum fokus pada perempuan sebagai pelaku
2	Topo Santoso / 2019	Perempuan dan Kejahatan Narkoba di Indonesia	Menganalisis keterlibatan perempuan dalam jaringan narkoba	Pendekatan kriminologi dan sosiologi hukum	Perempuan sering dimanfaatkan sebagai kurir atau pengedar karena dianggap tidak mencurigakan	Penelitian ini mendukung kajian tentang keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba, tetapi belum mengkaji putusan pengadilan secara spesifik
3	Marlina / 2020	Tinjauan Kriminologi terhadap Pelaku Peredaran Narkoba	Mengetahui faktor sosial dan psikologis pelaku peredaran narkoba	Penelitian empiris melalui wawancara dan studi kasus	Faktor tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan dominan memengaruhi pelaku	Relevan dalam menjelaskan faktor penyebab tindak pidana narkoba, namun belum berfokus pada perempuan sebagai objek penelitian
4	Yesmil Anwar/ 2021	Perspektif Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba	Mengkaji upaya penanggulangan tindak pidana narkoba dari perspektif kriminologi	Yuridis empiris	Penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan pendekatan preventif dan represif	Memberikan dasar teori kriminologi yang relevan, tetapi tidak membahas pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkoba
5	Barda Nawawi Arief / 2022	Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Narkoba	Menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku narkoba	Penelitian hukum normatif	Penjatuhan pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi pelaku	Relevan dalam menganalisis pertimbangan hakim, namun belum menghubungkan aspek kriminologis perempuan pelaku narkoba dengan studi putusan tertentu

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum, asas hukum, teori kriminologi, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perempuan sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkotika golongan I. Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian terhadap Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk sebagai objek utama penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep kriminologi, tindak pidana, dan faktor-faktor penyebab perempuan melakukan kejahatan narkotika. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk guna mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa perempuan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang membahas kriminologi dan tindak pidana narkotika. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mencatat berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori kriminologi, serta putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai faktor-faktor kriminologis yang menyebabkan perempuan terlibat dalam tindak pidana peredaran narkotika golongan I dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk (Kusumayani, 2022). Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika dari perspektif kriminologi dan penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Yang Melatarbelakangi Keterlibatan Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Tindak pidana peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat karena tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam perkembangannya, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan hanya oleh laki-laki, melainkan juga melibatkan perempuan sebagai pelaku. Keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkotika golongan I menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Fenomena tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, yang memperlihatkan bagaimana perempuan dapat terlibat secara aktif dalam jaringan peredaran narkotika. Dalam perspektif

kriminologi, suatu tindak pidana tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang melatarbelakangi perilaku pelaku kejahatan. Kriminologi memandang kejahatan sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ekonomi, pendidikan, serta hubungan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk memahami keterlibatan perempuan dalam tindak pidana peredaran narkoba, perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab yang mendorong perempuan melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, diketahui bahwa keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana peredaran narkoba golongan I dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor pendidikan, faktor psikologis, serta faktor relasi atau pengaruh dari pihak lain. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan membentuk kondisi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana (Purba, 2021). Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor dominan yang menyebabkan perempuan terlibat dalam tindak pidana peredaran narkoba. Kondisi ekonomi yang sulit sering kali membuat seseorang mencari jalan cepat untuk memperoleh penghasilan tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya. Dalam banyak kasus, perempuan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan tanggung jawab keluarga cenderung lebih rentan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkoba. Keadaan tersebut terjadi karena jaringan narkoba biasanya menawarkan imbalan yang cukup besar dalam waktu singkat sehingga menarik perhatian individu yang mengalami tekanan ekonomi.

Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa perempuan diketahui memiliki kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga mudah terpengaruh untuk terlibat dalam peredaran narkoba. Faktor kebutuhan hidup dan tekanan ekonomi keluarga menjadi alasan utama terdakwa menerima tawaran untuk ikut mengedarkan narkoba golongan I. Dari perspektif kriminologi, kondisi tersebut sejalan dengan teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmampuan mencapai tujuan hidup melalui cara yang sah dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Ketika individu merasa tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka kemungkinan melakukan pelanggaran hukum menjadi lebih besar. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Lingkungan pergaulan yang dekat dengan pelaku penyalahgunaan atau peredaran narkoba dapat memengaruhi perilaku seseorang untuk ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut. Lingkungan sosial yang buruk sering kali menjadi tempat berkembangnya perilaku menyimpang karena adanya proses belajar sosial yang menyebabkan seseorang meniru tindakan orang lain di sekitarnya (Lumban, 2022).

Teori differential association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan karena sering berinteraksi dengan individu atau kelompok yang mendukung perilaku melanggar hukum. Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa diketahui memiliki hubungan sosial dengan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan tersebut menyebabkan terdakwa semakin terbiasa dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam tindak pidana pengedaran narkoba. Pengaruh lingkungan sosial juga diperkuat oleh lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kurangnya pengawasan keluarga dan lingkungan sekitar menyebabkan perempuan lebih mudah terjerumus dalam aktivitas ilegal. Dalam beberapa kasus, perempuan yang hidup di lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi cenderung lebih rentan terlibat dalam tindak pidana karena perilaku tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk perilaku

individu, termasuk dalam tindak pidana narkoba. Faktor pendidikan juga menjadi salah satu penyebab keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pengedaran narkoba. Rendahnya tingkat pendidikan dapat memengaruhi pola pikir dan kemampuan seseorang dalam memahami konsekuensi hukum dari suatu perbuatan. Individu dengan tingkat pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan yang layak sehingga lebih mudah tergoda untuk memperoleh penghasilan melalui cara yang melanggar hukum.

Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa memiliki latar belakang pendidikan yang terbatas sehingga tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keterbatasan pendidikan tersebut membuat terdakwa kurang memahami dampak hukum dan sosial dari keterlibatannya dalam peredaran narkoba. Selain itu, rendahnya pendidikan juga menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana. Selanjutnya, faktor psikologis turut memengaruhi keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Kondisi psikologis tertentu, seperti tekanan mental, rasa putus asa, rendahnya rasa percaya diri, atau ketergantungan emosional terhadap pihak lain dapat menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi untuk melakukan tindak pidana. Perempuan yang mengalami tekanan psikologis sering kali berada dalam kondisi rentan sehingga tidak mampu mengambil keputusan secara rasional. Dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa diketahui mengalami tekanan hidup yang cukup berat sehingga mudah dipengaruhi oleh pihak lain untuk ikut mengedarkan narkoba. Kondisi psikologis tersebut menyebabkan terdakwa tidak mampu mempertimbangkan risiko hukum yang akan dihadapi. Dalam perspektif kriminologi, keadaan ini menunjukkan bahwa faktor kejiwaan memiliki hubungan erat dengan perilaku kriminal seseorang (Pratama, 2021).

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba juga dipengaruhi oleh faktor relasi atau pengaruh pihak lain. Dalam banyak kasus, perempuan terlibat dalam peredaran narkoba karena dipengaruhi oleh pasangan, teman dekat, atau kelompok tertentu. Hubungan emosional dan ketergantungan terhadap pihak lain sering dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk melibatkan perempuan dalam aktivitas ilegal. Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa diketahui mendapatkan pengaruh dari pihak lain yang telah lebih dahulu terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Relasi tersebut membuat terdakwa ikut terlibat baik sebagai perantara maupun pengedar narkoba golongan I. Perempuan sering kali dimanfaatkan karena dianggap lebih mudah diarahkan dan tidak menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan sosial dan emosional dapat menjadi faktor penting dalam keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Berdasarkan analisis kriminologis, faktor-faktor penyebab keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pengedaran narkoba pada dasarnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Faktor ekonomi dapat memperburuk kondisi psikologis seseorang, sementara lingkungan sosial yang buruk dapat memperkuat dorongan untuk melakukan tindak pidana. Rendahnya pendidikan juga menyebabkan seseorang lebih mudah dipengaruhi oleh pihak lain dan kurang memahami konsekuensi hukum dari tindakannya.

Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi terdakwa sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan faktor yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Hakim mempertimbangkan keadaan ekonomi terdakwa, peran terdakwa dalam tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan dalam perkara tersebut adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program

pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak kehidupan masyarakat. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan dalam menjatuhkan pidana. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pengedaran narkoba tidak hanya disebabkan oleh niat pribadi untuk melakukan kejahatan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan preventif dan rehabilitatif. Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penguatan ketahanan keluarga agar perempuan tidak mudah terpengaruh untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba. Selain itu, diperlukan pengawasan sosial yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat guna mencegah berkembangnya jaringan peredaran narkoba. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan penyuluhan hukum mengenai bahaya narkoba dan konsekuensi hukum yang ditimbulkan (Halim, 2021).

Upaya Penanggulangan Kejahatan Pengedaran Narkoba Golongan I Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Tindak pidana pengedaran narkoba golongan I merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam merusak kesehatan, moral, serta masa depan generasi bangsa. Peredaran narkoba tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap individu pengguna, tetapi juga berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas, kerusakan sosial, dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanggulangan yang dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan penal maupun non-penal agar tindak pidana narkoba dapat ditekan secara efektif. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba, termasuk pengedaran narkoba golongan I. Narkoba golongan I merupakan jenis narkoba yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Oleh sebab itu, peredaran narkoba golongan I diancam dengan pidana yang berat.

Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, terdakwa perempuan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengedaran narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana karena secara tanpa hak atau melawan hukum terlibat dalam peredaran narkoba golongan I. Penjatuhan pidana terhadap terdakwa dilakukan berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum utama yang digunakan dalam perkara tindak pidana pengedaran narkoba golongan I adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: Pasal 114 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda.

Selain itu, ketentuan lain yang sering digunakan dalam perkara narkoba adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur mengenai kepemilikan atau penguasaan narkoba golongan I tanpa hak, yaitu: Pasal 112 ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun serta pidana denda. Dalam penanggulangan tindak pidana pengedaran narkoba, upaya yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penjatuhannya sanksi pidana, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan, pengawasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan narkoba dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu upaya penal dan upaya non-penal. Upaya penal merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana. Upaya ini dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana narkoba melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhannya pidana oleh pengadilan. Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, upaya penal diwujudkan melalui proses penegakan hukum terhadap terdakwa perempuan yang terlibat dalam peredaran narkoba golongan I.

Aparat penegak hukum memiliki peranan penting dalam memberantas tindak pidana narkoba. Kepolisian berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Setelah dilakukan penyidikan dan diperoleh alat bukti yang cukup, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan. Hakim kemudian memeriksa dan memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (Asiilah, 2024). Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana pengedaran narkoba golongan I. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar ikut berperan dalam peredaran narkoba sehingga harus bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Pertimbangan hakim tersebut didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti narkoba, serta pengakuan terdakwa dalam persidangan. Penjatuhannya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang. Pidana yang berat diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga menunjukkan komitmen negara dalam memberantas jaringan peredaran narkoba.

Namun demikian, pendekatan penal saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan narkoba. Penanggulangan tindak pidana narkoba juga harus dilakukan melalui upaya non-penal, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan di luar sarana hukum pidana. Upaya non-penal bertujuan untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkoba sehingga masyarakat tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Salah satu upaya non-penal yang penting adalah peningkatan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba. Melalui pendidikan dan penyuluhan, masyarakat dapat mengetahui dampak negatif narkoba baik dari segi kesehatan maupun hukum. Penyuluhan hukum juga dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap modus-modus peredaran narkoba yang semakin berkembang. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama keterlibatan perempuan dalam tindak pidana pengedaran narkoba. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan program

pemberdayaan ekonomi, pelatihan kerja, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi agar tidak mudah tergiur oleh keuntungan dari peredaran narkoba.

Penguatan ketahanan keluarga juga merupakan langkah penting dalam mencegah keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Keluarga memiliki peran sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter dan perilaku seseorang. Kurangnya perhatian dan pengawasan dalam keluarga dapat menyebabkan individu mudah terpengaruh oleh lingkungan negatif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan keluarga melalui pendidikan moral, agama, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga (Jptam, 2023). Di samping itu, masyarakat juga memiliki peranan penting dalam penanggulangan tindak pidana narkoba. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Selain peran masyarakat, pemerintah juga membentuk Badan Narkoba Nasional (BNN) sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. BNN memiliki kewenangan melakukan koordinasi, penyelidikan, penyidikan, dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya memberantas narkoba. Keberadaan BNN menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba memerlukan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat kepolisian.

Dalam perspektif kriminologi, penanggulangan tindak pidana narkoba harus memperhatikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Penanganan yang hanya berfokus pada pemidanaan tanpa memperhatikan akar masalah tidak akan memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, pendekatan sosial, ekonomi, dan psikologis perlu dilakukan secara bersamaan agar upaya penanggulangan narkoba dapat berjalan efektif. Dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak kehidupan masyarakat. Adapun keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Upaya rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan narkoba, khususnya bagi pengguna atau pecandu narkoba. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 54 yang menyatakan: Pasal 54: Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun dalam Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk terdakwa diposisikan sebagai pengedar narkoba, pendekatan rehabilitatif tetap penting untuk mencegah pelaku kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani pidana penjara. Pembinaan di lembaga pemasyarakatan perlu dilakukan secara optimal melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental agar mantan narapidana dapat kembali diterima di masyarakat (Bnn, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak pidana pengedaran narkoba golongan I dalam Putusan

Nomor 337/Pid.Sus/2025/PN Tjk dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis, yaitu faktor ekonomi, lingkungan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi psikologis, serta pengaruh relasi dengan pihak lain yang telah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mendorong perempuan melakukan tindak pidana sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau akibat pengaruh lingkungan sekitar. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengedaran narkoba golongan I dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Upaya penal dilakukan dengan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 112 dan Pasal 114, melalui proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Sementara itu, upaya non-penal dilakukan melalui pendidikan, penyuluhan hukum, pemberdayaan ekonomi, penguatan ketahanan keluarga, rehabilitasi, serta partisipasi masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat agar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Asiilah, Z.. (2024). Analisis kriminologis terhadap perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkoba. Repository Universitas Lampung. <https://digilib.unila.ac.id/87338/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Asiilah%20Zaithalia.pdf>
- BNN Puslitdatin. (2023). Hasil survei nasional penyalahgunaan narkoba tahun 2023. Badan Narkotika Nasional. <https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahan/2024/03/Hasil-Surnas-Lahgun-Narkoba-2023.pdf>
- Halim, M.. (2021). Analisis kriminologis terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh perempuan di Kota Makassar. Tesis Universitas Hasanuddin. https://repository.unhas.ac.id/13461/4/B012182018_tesis.pdf
- JPTAM Research Group. (2023). Analisis kriminologis terhadap peredaran narkoba oleh perempuan di Kota Makassar. Jurnal Pendidikan Tambusai. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8862>
- Kusumayani, A.. (2022). Kajian kriminologi terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Jurnal Media Iuris Hukum. <https://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH/article/view/1752>
- Lumban Batu, C. N.. (2022). Analisis kriminologi terhadap keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/19>
- Pratama, R. R.. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram. <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2021/08/RIFKI-RAMDANI-P.-D1A017260.pdf>
- Purba, I. H.. (2021). Kajian hukum terhadap perempuan pengedar narkoba dalam perspektif kriminologi. Jurnal Hukum Kaidah. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/jhk/article/view/4002>
- Purwaningsih, E.. (2022). Perempuan dan tindak pidana narkoba dalam perspektif kriminologi. Jurnal Hukum dan Keadilan. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12291/8316/20322>
- Sambas, N., & Andriasari, D.. (2019). Kriminologi perspektif hukum pidana. Sinar Grafika. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/12291/8316/20322>